



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143PK/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. IWAN TURANGAN;**
Tempat Lahir : Jayapura;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun /21 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Griya Skyline Indah, Blok C Nomor 75
Kotaraja, RT.
003RW.004 Kelurahan Wai Mhorock,
Kecamatan Abepura, Kota Jayapura;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Wamena tanggal 14 Agustus 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. Iwan Turangan** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **Ir. Iwan Turangan** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan dalam daftar barang bukti berkas perkara Nomor BP/06/T.1.16/Fd.1/02/2015 tanggal 26 Februari 2015 tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara an. terdakwa Ir. Yusuf Tandipare, MT, terdakwa Samuel R. Patabang, ST, dan terdakwa Amos Hubi;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-
TPK/2015/PN.Jap tanggal 13 November 2015 yang amarselengkapnya
berbunyi sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IWAN TURANGAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsida;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor: 0059/ SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp816.298.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluhdelapan ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0060/SPM-LS/ BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran2011 dengan jumlah Rp81.629.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 00187/SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp1.836.672.955,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan nomor : 0188/ SPM-LS/ BJ/ PU/ 2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp183.667.295,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0060/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp92.570.000,00 (sembilan puluh dua juta hma ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 september 2011;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/ PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp208.282.500,00 (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0059/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp925.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0188/ SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp2.082.825.000,00 (dua milyar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0053/ SPM-LS BJ /PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;
- 11) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 12) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 13) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomro : 0053/SPP-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor :0054/ SPM-LS BJ/ PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % kegiatan lanjutan pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mi 2012;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan nomor: 0043/ SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutan pengawasan teknis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn teknis Pengadaan PLTMH Elelim;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa nomor : 0043/ SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 22) Laporan Bulanan-01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 23) Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 24) Surat Rekomendasi nomor: 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang rekomendasi pekerjaan 100%;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) Surat perjanjian (kontrak) nomor : 602/ 17/ KONT/ K-PLTMH/ AIR-DPU/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang pekerjaan pengadaan listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;
- 26) Surat Pernyataan nomor : 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
- 27) Copy Surat Keputusan Bupati Yalimo nomor: 821.2-271 tentang pengangkatan pejabat eselon II, III, IV di lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
- 28) Copi Surat naskah pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana nomor: 0059/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0060/ SP2D-LS BJ/ PU/ 2011. tanggal 26 Oktober 2011;
- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0187/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0188/ SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0057/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0058/ SP2D-LS BJ/ PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 20. 01. 00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 1. 20. 01. 00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan nomor rekening : 706. 21. 20. 01. 00104-6 periode 30 September 2012 sampal 31 Oktober 2012;
- 40) 2 (dua) lembar foto copy Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;
- 41) 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 42) 1 (satu) lembar surat keterangan epala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen terkait pekerjaan pengadaan listrik tenaga mikro hidro Elelim TA. 2011 dan 2012 turut terbakar;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan nomor : S.Ket/402/VII/2012/ Reskrim tanggal 11 JuN 2012 berisi foto-foto gedung Kantor Bappeda Kab. Yalimo yang terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 485 K/Pid.Sus/2016 tanggal 03 Oktober 2016 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Jap tanggal 13 November 2015;



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. IWAN TURANGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Iwan Turangan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0059/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp816.298.000,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0060/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp81.629.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 00187/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp1.836.672.955,00 (satumiliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor 0188/SPM-LS/BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011 dengan jumlah Rp183.667.295,00 (seratus

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0060/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp92.570.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yahmo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 September 2011;
- 7) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp208.282.500,00 (dua ratus delapan juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0059/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 26 Oktober 2011 dengan jumlah Rp925.700.000,00 (sembilan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0188/SPP-LS BJ/PU/2011 Tahun 2011 tanggal 09 Desember 2011 dengan jumlah Rp2.082.825.000,00 (duamiliar delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk permintaan pembayaran tagihan 100 % Kegiatan Lanjutan Pengadaan PLTMH di Elelim (DAK) Tahun 2011;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 12) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 13) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0053/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 14) 1 (satu) lembar kertas Surat Perintah Membayar (SPM) Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012 untuk Permintaan Pembayaran Tagihan 100 % Kegiatan Lanjutan Pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) Tahun 2011;
- 15) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 16) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 17) 1 (satu) lembar Rincian Rencana Penggunaan Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0054/SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimo dengan Nomor 0043/SPM-LS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% Kegiatan Lanjutan Pengawasan Teknis Pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);

- 20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0043/SPP-LS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk Deskripsi Kegiatan Pengawasan Teknis Pengadaan PLTMH Elelim;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor 0043/SPP-LS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);
- 22) Laporan Bulanan-01 periode Nopember 2011 Paket PekerjaanPengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 23) Laporan Bulanan-02 periode Desember 2011 Paket PekerjaanPengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV. Kostindo;
- 24) Surat Rekomendasi Nomor 700/204/ITKAB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Rekomendasi Pekerjaan100%;
- 25) Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 602/17/KONT/K-PLTMH/AIR-DPU/ 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang PekerjaanPengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro di Kabupaten Yalimo;
- 26) Surat Pernyataan Nomor 65/PT.MBS/2013 tanggal 01 April 2013;
- 27) Kopi Surat Keputusan Bupati Yalimo Nomor 821.2-271 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon II, III, IV di Lingkungan Kabupaten Yalimo tanggal 14 Juli 2011;
- 28) Kopi Surat Naskah Pelantikan Bupati tanggal 20 Juli 2011;
- 29) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0059/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 30) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0060/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 26 Oktober 2011;

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0187/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 32) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0188/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 09 Desember 2011;
- 33) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0057/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 34) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 0058/SP2D-LS BJ/PU/2011 tanggal 19 Juni 2012;
- 35) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 1.20. 01.00104-6 periode 01 Oktober 2011 sampai tanggal 30 Desember 2011;
- 36) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 20.01. 00104-6 periode 01 Januari 2012 sampai tanggal 31 Maret 2012;
- 37) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 706.21. 20.01.00104-6 periode 01 April 2012 sampai dengan 30 Juni 2012;
- 38) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 1.20. 01.00104-6 periode 01 Juli 2012 sampai dengan 29 September 2012;
- 39) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Bank Papua Cabang Pembantu atas nama PT. Mitra Baliem Sejahtera dengan Nomor Rekening 706.21. 20.01.00104-6 periode 30 September 2012 sampai 31 Oktober 2012;
- 40) 2 (dua) lembar fotokopi Daftar Kegiatan fisik PLTMH ABENAHO dan ELELIM;
- 41) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 29 Januari 2015 dari Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yalimo yang menyatakan dokumen-dokumen terkait PekerjaanPengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Tahun Anggaran 2011 dan 2012 turut terbakar;

42) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepala Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo tanggal 28 Januari 2015 yang menyatakan dokumen-dokumen Terkait PekerjaanPengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Elelim Tahun Anggaran 2011 dan 2012 turut terbakar;

43) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Nomor S.Ket/402/VII/2012/ Reskrim tanggal 11 Juni 2012 berisi Foto-foto Gedung Kantor Bappeda Kabupaten Yalimo yang terbakar;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ir. Yusuf Tandipore, M.T., Amos Huby, dan Samuel R. Patabang, S.T.;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

MembacaAkta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2018/PN.Jap., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17Januari 2018Terpidanamengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agungtersebut;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 30 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agungtersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 10Juli 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidanadalam memori peninjauan kembali selengkapnyatermuat dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Juris* dalam hal menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku penggagas diminta ikut mengawasi pelaksanaan tanpa ikatan apapun dan/ atau menerima honorarium atau apapun sebagai suatu ikatan dan tidak menandatangani satu surat pun terkait pelaksanaan pengawasan proyek Pembangkit Tenaga Listrik Mikro Hydro (PLTMH) yang dilaksanakan PT. Mitra Baliem Sejahtera selaku kontraktor dan direktornya Sdr. AMOS HUBI;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menghindarkan diri dari pertanggungjawaban pidana. sebab Pemohon Peninjauan Kembali secara *de facto* di lokasi, disertai tugas dan kewajiban oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo untuk melakukan pengawasan kegiatan proyek PLTMH;

Bahwa tanggung jawab suatu pekerjaan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak secara *de jure* yang harus disertai dan dibuktikan dengan adanya honorarium, penandatangani suatu surat/ perjanjian, akan tetapi sudah cukup apabila Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan penawaran untuk mengawasi dan menerima pekerjaan pengawasan tersebut secara

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan pada bulan Oktober tahun 2011 dan disetujui pada awal bulan November tahun 2011 oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo. Sehingga tanggungjawab pekerjaan pengawasan menjadi bagian dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Bahwa Terpidana sebagai pekerja lepas dan memberikan nasihat sudah cukup mengakibatkan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana untuk turut serta/ ikut bertanggungjawab, disebabkan adanya nasihat dan laporan yang dibuat Pemohon Peninjauan Kembali yang dipandang menjadi faktor penyebab terjadi kerugian keuangan Negara;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dibebani pertanggungjawaban dalam perkara *a quo*, karena adanya laporan dan nasihat Pemohon Peninjauan Kembali dalam pelaksanaan kegiatan proyek yang digunakan dan dijadikan dasar dan pegangan dalam menentukan bobot pekerjaan yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya di lokasi proyek;

Bahwa adanya item pekerjaan yang belum selesai terpasang dan ada pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh rekanan/ kontraktor, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali secara tidak benar membuat laporan hasil pengawasan pekerjaan selesai 100%, dan digunakan untuk pencairan/ pembayaran dana proyek. Akibat adanya laporan hasil pengawasan pekerjaan proyek tersebut menjadi bagian terpenting dan signifikan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.284.110.401,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus sepuluh ribu empat ratus satu rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, sehingga terhadap alasan tersebut tidak

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, oleh karena tidak memenuhi alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **Ir. IWAN TURANGAN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** oleh **Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agungan dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rlsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada haridan tanggal itu juga**oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, SH, MHum.** Ttd./**Dr. H. M. Syarifuddin, SH, MH.**
Ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH.**

Panitera Pengganti,
Ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H.,M.Hum.
N I P. 19600613 198503 1 002

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 143 PK/Pid.Sus/2018



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)